



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jalan Moch. Amin Komplek Perkantoran Pemda Musi Rawas  
Telp. (0733) 454 0042 Fax. (0733) 454 0042 Email : [disperindag.musirawas@yahoo.co.id](mailto:disperindag.musirawas@yahoo.co.id)

**MUARA BELITI**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**KABUPATEN MUSI RAWAS**

**NOMOR : II . q /KPTS/DISPERINDAG/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 - 2026**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MUSI RAWAS**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas wajib menyusun Penetapan Indikator Kinerja Utama;
  - b. bahwa dengan adanya perubahan Undang-Undang yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, sesuai dengan Tugas Pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas maka dipandang perlu menyusun Indikator Kinerja Utama;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, maka Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman, Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 07);

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU :

Menetapkan Indikator Kinerja Utama yang merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Kinerja Tahunan, Renstra, DPA, dan menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas serta mengukur keberhasilan Rencana Kinerja Tahunan, mengukur keberhasilan Rencana Kerja dan Anggaran, serta mengukur capaian kinerja sesuai dengan dokumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas.

KEDUA :

Indikator Kinerja Utama disusun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas

KETIGA :

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Kinerja Tahunan, Renstra, dan DPA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas:

- a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas melakukan evaluasi atas capaian kinerja setiap Triwulan sesuai dengan aliran kas

b. Minimal 3 bulan sekali, melaporkan kepada Bupati melalui Bappeda dan Inspektorat tentang capaian kinerja masing-masing program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas

- KEEMPAT** : Naskah Indikator Kinerja Utama di maksud pada BAGIAN KESATU terlampir, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas
- KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan oleh Bupati Musi Rawas

Ditetapkan di Muara Beliti  
pada Tanggal 01 Februari 2021

  
**Drs. WARINDI, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680708 199003 1 002

Disetujui dan disahkan  
pada tanggal 2021

**BUPATI MUSI RAWAS**

**RATNA MACHMUD**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021 - 2026**

No.	Misi	Tujuan Dinas	Sasaran Dinas	Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Sasaran	Rumus Perhitungan IKU / Penjelasan	Satuan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Nilai Produksi IKM	Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah yang berdaya saing	Persentase peningkatan jumlah Industri Kecil dan Menengah	$\frac{\text{Jumlah IKM Tahun (n)} - \text{Jumlah IKM Tahun (n-1)}}{\text{Jumlah IKM Tahun (n-1)}} \times 100 \%$	%	Disperindag	Disperindag
		Meningkatnya Omzet Perdagangan	Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan	Persentase pertumbuhan pelaku usaha perdagangan	$\frac{\text{Jumlah usaha perdagangan yang memiliki izin}}{\text{Jumlah usaha perdagangan Kabupaten}} \times 100 \%$	%	Disperindag	Disperindag
		Meningkatnya stabilitas harga barang	Meningkatnya stabilitas harga barang	Tingkat inflasi	$\text{Laju inflasi tahun } n = \frac{\text{IHK}_n - \text{IHK}_{n-1}}{\text{IHK}_{n-1}} \times 100\%$ <p>Keterangan:  IHK<sub>n</sub> = Indeks Harga Konsumen pada tahun n  IHK<sub>n-1</sub> = Indeks Harga Konsumen pada dasar atau tahun sebelumnya</p>	%	Disperindag	Disperindag

Musra Beliti, 01 Februari 2021

  
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Musi Rawas  
Dra. WARINDI, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680703 199003 1 002



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021 - 2026**

No.	Misi	Tujuan Dinas	Sasaran Dinas	Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Penanggung Jawab
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7						8
	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Nilai Produksi IKM	Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah yang berdaya saing	Prosentase peningkatan jumlah Industri Kecil dan Menengah	%	3	3	4	4	4,5	5	Disperindag
		Meningkatnya Omzet Perdagangan	Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan	Persentase pertumbuhan pelaku usaha perdagangan	%	4	4	5	5	5,5	6	Disperindag
			Meningkatnya stabilitas harga barang	Tingkat inflasi	%	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	Disperindag

Muara Beliti, 04 Februari 2021

  
 Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
 Kabupaten Musi Rawas  
**Drs. WARINOI, MM**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19680708 199003 1 002